

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 20 TAHUN 2008 SERI B.20

PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa minyak tanah merupakan salah satu komoditi strategis untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sehingga pengadaan, penyaluran dan stabilitas harga harus dapat terpantau dan terjangkau masyarakat di daerah ;
- b. bahwa agar pengadaan dan penyaluran minyak tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan lancar, efektif dan efisien maka perlu ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152).
2. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
3. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 541.11/Kep.269-Sarek/2008 tanggal 24 Mei 2008 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Tanah di Tingkat Pangkalan dalam radius 40 Km dari Depot Pertamina di Wilayah Jawa Barat.
2. Hasil Rapat Koordinasi dengan Dinas / Instansi terkait tentang Dampak Kenaikan Harga BBM di Kabupaten Cirebon pada tanggal 26 Mei 2008 di Sumber.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH

Pasal 1

Dengan peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;
2. Bupati adalah Bupati Cirebon ;
3. Pangkalan adalah Pangkalan Minyak Tanah di Kabupaten Cirebon ;
4. Pengecer adalah Pengecer Minyak Tanah di Kabupaten Cirebon ;
5. Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon ;
6. Harga eceran tertinggi minyak tanah di tempat pangkalan yang selanjutnya disebut Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga eceran minyak tanah tertinggi di tingkat pangkalan kepada pengecer dan atau konsumen.

Pasal 2

Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah ini ditentukan pada tingkat pangkalan minyak tanah kepada pengecer

Pasal 3

Harga Eceran Tertinggi Minyak Tanah sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini

Pasal 4

Setiap pangkalan minyak tanah diwajibkan untuk memasang Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah ditempat pangkalannya masing – masing yang mudah diketahui oleh masyarakat umum.

Pasal 5

Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan minyak tanah dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) dapat membeli langsung di pangkalan setempat.

Pasal 6

Setiap agen / pengusaha minyak tanah diwajibkan untuk melaporkan pelaksanaan penyalurannya tiap bulan pada Bupati melalui Bagian Perekonomian.

Pasal 7

Pelanggaran terhadap ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 65 Tahun 2005 tanggal 04 Oktober 2005 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di pangkalan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di : Sumber
Pada Tanggal : 27 Mei 2008

BUPATI CIREBON

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada Tanggal 30 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR 20 SERI E.20

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON

Nomor :

Tanggal :

No.	Wilayah	Kecamatan	Harga Ex. Depot Pertamina Termasuk PPN per Liter	Ongkos Angkut Minyak Tanah	Keuntungan Penyalur Minyak Tanah	Harga di Tingkat Penyalur	Keuntungan Pangkalan Minyak Tanah	Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Tingkat Pangkalan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zona I	KAPETAKAN SURANENGGALA GUNUNGIATI	Rp 2.500	Rp 210	Rp 65	Rp 2.775	Rp 125	Rp 2.900
2	Zona II	KEDAWUNG TALUN WERU PLERED PLUMBON DEPOK ARJAWINANGUN GEGESIK SUMBER DUKUPUNTANG PANGURAGAN KALIWEDI MUNDU JAMBLANG KLANGENAN CIWARINGIN PALIMANAN GEMPOL SUSUKAN TENGAH TANI	Rp 2.500	Rp 260	Rp 65	Rp 2.825	Rp 125	Rp 2.950

No.	Wilayah	Kecamatan	Harga Ex. Depot Pertamina Termasuk PPN per Liter	Ongkos Angkut Minyak Tanah	Keuntungan Penyalur Minyak Tanah	Harga di Tingkat Penyalur	Keuntungan Pangkalan Minyak Tanah	Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Tingkat Pangkalan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Zona III	ASTANAJAPURA PANGENAN LEMAHABANG SUSUKAN LEBAK WALED CILEDUG BABAKAN LOSARI PABEDILAN KARAGSEMBUNG KARANGWARENG PABUARAN SEDONG GREGED BEBER PASALEMAN GEBANG	Rp 2.500	Rp 310	Rp 65	Rp 2.875	Rp 125	Rp 3.000

BUPATI CIREBON

TTD

Drs. H. DEDI SUPARDI, MM